



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 00/PMK.00/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Gaji Pokok adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Pendapatan yang wajib dibayarkan kepada Pegawai ASN menjelang hari raya keagamaan.
13. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang terdiri dari Gaji Pokok dan tunjangan.
14. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan.

BAB II

PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. ASN; dan
- d. CPNS.

Pasal 4

THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada ASN dalam hal:

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

(1) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN terdiri atas:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan keluarga; *mu*

- c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang;
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum; dan
 - e. 50% (lima puluh persen) Tunjangan kinerja, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Tunjangan jabatan struktural, Tunjangan jabatan fungsional, dan Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

THR dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok pegawai negeri sipil;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
- d. Tunjangan umum sesuai pangkat/golongan ruang.

Pasal 7

Dalam hal Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang memiliki Tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), Tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam THR dan Gaji

Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Pasal 8

THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. Tunjangan bahaya, Tunjangan risiko, Tunjangan kompensasi, atau Tunjangan lain yang sejenis;
- e. Tunjangan khusus bagi guru dan tunjangan kehormatan;
- f. insentif khusus;
- g. Tunjangan pengabdian bagi ASN yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- h. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi Pemerintah Daerah; dan
- i. Tunjangan sertifikasi.

BAB III

PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun *pu*

2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan THR.

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. *μ*

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, SPM dan SP2D THR dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14









- (1) Pimpinan perangkat Daerah melakukan pengendalian internal terhadap pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PARAF KOORDINATOR	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Vakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Sistem Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
Manajer Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pelaporan	
pelaksana : Lady Sumolang	

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6